BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 09 TAHUN 2005

TENTANG

TARIF ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PEDESAAN
DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM / BUS UMUM DI KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti kebijakan Pemerintah dalam penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sejak tanggal 1 Oktober 2005, maka Keputusan Bupati Dairi No. 72 Tahun 2005 tentang Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan dengan Mobil Penumpang Umum / Bus Umum di Kabupaten Dairi perlu ditinjau kembali;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan dengan Mobil Penumpang Umum / Bus Umum di Kabupaten Dairi.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2721);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan 2/

11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 16 Tahun 2000 tentang Usaha Angkutan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2000 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2004 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG TARIF ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PEDESAAN DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM / BUS UMUM DI KABUPATEN DAIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Dairi.
2. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Dairi.
3. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Dairi.
4. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
5. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa pengangkutan bagasi.
6. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
7. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran.
8. Radius sampai dengan 1 (satu) kilometer adalah mulai dari nol kilometer sampai dengan batas jarak terjauh 1 (satu) kilometer.
9. Radius sampai dengan 5 (lima) kilometer adalah mulai dari 1 (satu) kilometer sampai dengan batas jarak terjauh 5 (lima) kilometer.

BAB II
PERHITUNGAN TARIF

Pasal 2

Tarif Angkutan dalam kota dilakukan dengan mobil penumpang umum / bus umum yang per estafetnya ditetapkan sebagai berikut :
a. Penumpang Umum :
   1) Radius sampai dengan 1 (satu) kilometer sebesar Rp. 1.500,-
   2) Radius sampai dengan 5 (lima) kilometer sebesar Rp. 2.000,-
b. Penumpang siswa / pelajar :
   1) Radius sampai dengan 5 (lima) kilometer sebesar Rp. 1.000,-

Pasal 3

Tarif Angkutan Pedesaan untuk penumpang siswa / pelajar dikenakan maksimal 30 % (Tiga puluh perseratus) dari tarif penumpang umum / bus umum dan berlaku apabila siswa / pelajar memakai pakaian seragam sekolah atau tanda pengenal lainnya.

Pasal 4 ..... 3/

Pasal 4

Dalam perhitungan penyesuaian tarif angkutan pedesaan pembulatan yang dilakukan dengan pembulatan kesatuan seratus terdekat.

Pasal 5

Tarif Angkutan pedesaan dengan mobil penumpang umum / bus umum di Kabupaten Dairi ditetapkan sebagai berikut :

No.	Lokasi	Jarak (Km)	Tarif / Ongkos (Rp)	
			Umum	Siswa / Pelajar
1.	Sidikalang – Sitinjo	8	3.000,-	1.000,-
2.	Sidikalang – Bangun	12	4.000,-	1.500,-
3.	Sidikalang – Sigalingging	20	4.500,-	2.000,-
4.	Sidikalang – Pangiringan	25	6.000,-	3.000,-
5.	Sidikalang – Parbuluan	30	8.000,-	3.000,-
6.	Sidikalang – Simallopuk	38	9.000,-	4.000,-
7.	Sidikalang – Sumbul	14	4.500,-	2.000,-
8.	Sidikalang – Juma Ramba	21	6.000,-	2.500,-
9.	Sidikalang – Parbuahan	20	7.500,-	3.000,-
10.	Sidikalang – Batang Ari	23	9.000,-	4.000,-
11.	Sidikalang – Tiga Baru	26	9.000,-	4.000,-
12.	Sidikalang – Tanjung Beringin	21	6.000,-	3.000,-
13.	Sidikalang – Lae Pondom	28	7.500,-	3.000,-
14.	Sidikalang – Silalahi	35	12.500,-	5.000,-
15.	Sidikalang – Pangguruan	26	9.000,-	4.000,-
16.	Sidikalang – Lae Parira	10	4.500,-	2.000,-
17.	Sidikalang – Parongil	25	7.500,-	3.000,-
18.	Sidikalang – Juma Teguh	13	4.500,-	1.500,-
19.	Sidikalang – Buntu Raja	16	5.500,-	2.000,-
20.	Sidikalang – Sopo Butar	36	9.000,-	4.000,-
21.	Sidikalang – Pardomuan	46	12.500,-	5.000,-
22.	Sidikalang – Lae Itam	52	15.000,-	6.500,-
23.	Sidikalang – Situmboyah	12	4.000,-	1.500,-
24.	Sidikalang – Pangaribuan	15	4.000,-	2.000,-
25.	Sidikalang – Bakal Julu	18	5.500,-	2.000,-
26.	Sidikalang – Tigalingga	25	7.500,-	3.000,-
27.	Sidikalang – Kuta Buluh	52	18.000,-	7.500,-
28.	Sidikalang – Gunung Sitember	30	11.000,-	4.500,-
29.	Sidikalang – Berampu	6	3.000,-	1.500,-

Pasal 6

Tarif Angkutan pedesaan dengan mobil penumpang umum / bus umum dihitung dengan nilai dasar standar Rp. 236,- per kilometer per setiap penumpang.

Pasal 7

Tarif Angkutan Pedesaan yang belum diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Setiap Mobil Penumpang Umum / Bus Umum Angkutan Kota dan Pedesaan wajib menempelkan tarif ongkos ke trayek yang dilayani sebagaimana tercantum pada Pasal 5.

BAB III
KETENTUAN SANKSI

Pasal 9

Setiap Mobil Penumpang Umum / Bus Umum yang melanggar Keputusan Bupati ini dapat diancam dengan sanksi administrasi berupa pencabutan Ijin Usaha Angkutan Umum.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Dairi Nomor 248 Tahun 2001 tentang Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan dengan Mobil Penumpang Umum di Kabupaten Dairi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 3 Oktober 2005

BUPATI DAIRI,

M. P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 3 Oktober 2005

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

DUNGARAN SINAGA
NIP. 010073954

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2005 NOMOR 09